



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Burhan Haji Alias Jarot;
2. Tempat lahir : Lokoboko;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watutoro, RT 007/RW 004, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Burhan Haji alias Jarot ditangkap pada tanggal 4 April 2022;

Terdakwa Burhan Haji alias Jarot ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 24/Pid.B/2022/PN End tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN End tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN HAJI Als. JAROT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHAN HAJI Als. JAROT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
 - 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
 - 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
 - 83 (delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-
 - 10 (sepuluh) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,-
 - 6 (enam) keping uang logam pecahan Rp. 500,-
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1817 warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy M10 warna biru.

Dirampas untuk Negara.

- 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP).
- 28 (dua puluh delapan) lembar potongan kertas putih masih kosong.
- 3 (tiga) buah buku tulis yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP).
- 2 (dua) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama BURHAN HAJI dengan nomor rekening 0024-01-048689-50-7.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013010274206771.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan Terdakwa **BURHAN HAJI Als. JAROT** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BURHAN HAJI Als. JAROT** pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Watutoro Rt. 007 Rw. 001 Kel. Lokoboko Kec. Ndona Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan atau dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Watutoro Rt. 007 Rw. 001 Kel. Lokoboko Kec. Ndona Kab. Ende, Saksi ARNOLDUS A. BOGO Als. ARON, Saksi VIRGILIUS PASIFIKUS WASA Als. FRIT, dan Saksi MARSUDIN ARIFIN HALIM (ketiganya anggota Polres Ende) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan judi kupon putih, dimana Terdakwa sebagai pengepul dan terdapat Saksi FLORIANUS DHAJO Als. ORIS yang sedang membeli judi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-; 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-; 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-; 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-; 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-; 83 (delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-; 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-; 10 (sepuluh) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,-; dan 6 (enam) keping uang logam pecahan Rp. 500,-, 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP), 28 (dua puluh delapan) lembar potongan kertas putih masih kosong, 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1817 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy M10 warna biru, 3 (tiga) buah buku tulis yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP), 2 (dua) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor 0024-01-0486-89-50-7 atas nama BURHAN HAJI, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013010274206771, dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih dengan cara Terdakwa membuat akun judi online di situs HOK Toto dengan bandar situsnya atas nama HARIS SETIAWAN yaitu akun London15 dengan password TIARA123, lalu Terdakwa mengirimkan deposit uang dari rekening BRI Terdakwa ke rekening bandar melalui tranSaksi ATM BRI milik Terdakwa, setelah deposit masuk di akun judi online milik Terdakwa, lalu Terdakwa memasang angka-angka dan shio yang telah dibeli oleh penombok melalui akun judi online. Penombok membeli angka-angka dan shio kepada Terdakwa dengan cara datang langsung dan menulis angka-angka dan shio di kertas putih yang Terdakwa sediakan ataupun melalui SMS serta menyerahkan uang tombokan, lalu Terdakwa merekap ke dalam buku, setelah itu Terdakwa memasang angka-angka dan shio yang telah dibeli oleh penombok melalui akun judi online, pada saat angka keluar Terdakwa memberitahukan kepada para penombok sesuai dengan pasaran yang dibelinya. Apabila pasangan angka dan shio ada yang menang, maka Terdakwa menunggu pembayaran dari bandar judi online untuk ditransfer ke akun judi online Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dana dari akun judi online tersebut ke rekening BRI Terdakwa dan membayarkannya kepada para penombok sesuai dengan jumlah angka dan shio yang menang.

- Bahwa sistem atau cara permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu para pemain membeli angka (2D, 3D, dan 4D) ataupun shio secara langsung maupun SMS kepada Terdakwa, lalu Terdakwa merekap tombokan tersebut dan mengirimkannya kepada bandar HOK Toto melalui akun London15 dengan sistem pembayaran hadiahnya yaitu hadiah angka 2D Terdakwa menerima dari bandar online sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dipotong Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa, sehingga penombok menerima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); hadiah 3D Terdakwa menerima dari bandar online sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dipotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa, sehingga penombok menerima Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan hadiah 4D Terdakwa menerima dari bandar online sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipotong Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keuntungan Terdakwa, sehingga penombok menerima Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan hadiah Shio Terdakwa menerima dari bandar online sebesar 11x lipat dari besar tombokan yang dipasang pemain namun Terdakwa membayar kepada penombok sebesar 10x lipat dari besar tombokannya, karena 1x lipatnya adalah keuntungan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir.
- Bahwa permainan judi kupon putih bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan tidak mendapat izin resmi dari pemerintah ataupun pihak berwenang.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi kupon putih tersebut digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Florianus Dhajo alias Oris dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kegiatan permainan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa Burhan Haji alias Jarot;
- Bahwa permainan jenis kupon putih tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa Burhan Haji alias Jarot bertempat di Dusun. Watuturo, Kelurahan. Lokoboko, Kecamatan. Ndonga, Kabupaten. Ende;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Kupon Putih dari warga masyarakat Dusun. Watuturo, Kelurahan. Lokoboko, Kecamatan. Ndonga, Kabupaten. Ende sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi untuk ikut bermain judi jenis kupon putih, tetapi Saksi mengetahui sendiri dari masyarakat Dusun. Watuturo, RT.007/RW.001, Kelurahan. Lokoboko, Kecamatan. Ndonga, Kabupaten. Ende, sehingga Saksi ertarik untuk ikut bermain kupon putih dengan cara Saksis membeli kupon putih yang di jual oleh Terdakwa Burhan Haji alias Jarot;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah berjualan kupon putih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Kupon Putih (KP) dengan cara menjualnya kepada masyarakat di sekita Dusun. Watuturo, RT.007/RW.001, Kelurahan. Lokoboko, Kecamatan. Ndonga, Kabupaten. Ende, Terdakwa hanya menyiapkan kertas dan alat tulis yang kemudian pembeli menulis sendiri angka atau shio tebakan mereka (Pembeli) tulis kedalam dua carik kertas yang berisi angka atau shio yang sama yang kemudian 1 (satu) carik diserahkan ke penjual (Terdakwa) dan 1 (satu) carik lainnya dipegang oleh pembeli sebagai bukti pembelian;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima secarik kertas dari Saksi sebagai pembeli Terdakwa memasukannya bersama dengan angka-angka dan shio yang sudah di catatn kedalam Hand Phone milik Terdakwa untuk kemudian di kirim ke Bandar;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa memakai *Handphone* (HP) Merk SAMSUNG M10 warna biru tua menggunakan penutup

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (silicon) warna hitam dan Hand Phone (HP) VIVO warna biru tua menggunakan penutup (silicon) warna hijau tua;
- Bahwa ilustrasinya permainan kupon putih setahu Saksi jika pembeli membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, bila angka tersebut keluar dan pembeli menang, maka Terdakwa membayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu jika pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dan kena maka Terdakwa membayar kepada pembeli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan jika pembeli membeli dengan 4 (empat) angka dan kena, Terdakwa membayar kepada pembeli Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga mendapat keuntungan (bonus) dari pembelian Kupon Putih jika ada pembeli yang menang kena dalam pembelian Kupon Putih (KP) bila pembeli membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan jika angka tersebut keluar dan pembeli menang maka Terdakwa harus membayar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang menang, akan tetapi Terdakwa sebagai penjual hanya membayar kepada pembeli yang menang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itu menjadi keuntungan (bonus) Terdakwa dan terhadap pembelian 3 (tiga) angka jika ada pembeli yang kena (menang) maka Terdakwa harus membayar kepada pembeli yang menang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar kepada pembeli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan (bonus) untuk Terdakwa dan jika pembeli membeli dengan 4 (empat) angka dan kena, maka Terdakwa seharusnya membayar kepada pembeli Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar kepada pembeli sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi keuntungan (bonus) untuk Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah membeli kupon putih dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, Saksi berada didalam rumah Terdakwa saat Terdakwa di tangkap oleh polisi di Dusun. Watuturo, RTOO7 RW OO1, Kelurahan. Lokoboko, Kecamatan. Ndonga, Kabupaten. Ende;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi pada saat itu adalah untuk membeli kupon putih yang Terdakwa jual di rumahnya, setelah selesai membeli Saksi masih duduk dalam rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa permainan judi kupon putih bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya serta Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Virgilius Pasifikus Wasa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Ende;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 15.00 WITA Saksi melakukan penyelidikan permainan Kupon Putih di wilayah Kota Ende, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Permainan Kupon putih dan menjadi pengepul dari masyarakat disekitar Kelurahan Lokoboko membeli/memasang kupon putih dirumah Terdakwa di Dusun Watuturo, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bersama 2 (dua) orang Teman dari Polres I menuju ketempat Terdakwa Burhan Haji Alias Jarot sedang melakukan permainan perjudian jenis kupon putih dengan cara menjual Kupon Putih berhadiah tersebut kepada masyarakat. Pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan teman-teman menemukan barang bukti berupa uang, kertas kupon yang telah bertuliskan angka dan shio dan kertas Kupon yang masih kosong, buku tulis yang bertuliskan angka-angka dan shio, Bolpoin, Buku Rekening dan ATM BRI serta handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis Kupon Putih tersebut, Setelah Saksi mengumpulkan semua Barang bukti kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diamankan ke Polres Ende untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Masyarakat, bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis kupon putih dengan cara menerima pembelian dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui pesan SMS atau Whatsap disekitar Dusun Watuturo Kelurahan Lokoboko yang kemudian mengirimkan kembali angka-angka dan Shio tersebut ke Bandar Online melalui Akun milik pribadi Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : -1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) -4 (empat) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) -6 (enam) lembar Uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) -19 (sembilan belas) lembar Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) -35 (tiga puluh lima) lembar Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) -83 (delapan puluh tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) -21 (dua puluh satu) lembar Uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) -10 (sepuluh) keping Uang logam pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah) -6 (enam) keping Uang logam pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) -31 (tiga puluh satu) lembar Potongan kertas yang didalamnya bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis Kupon Putih (KP) -28 (dua puluh delapan) lembar Potongan kertas putih masih kosong -1 (satu) unit Handphone merek Vivo Tipe 1817 warna hitam -1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M10 warna biru -3 (tiga) buah Buku tulis yang didalamnya bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis Kupon Putih (KP) -2 (dua) buah Bolpoin merek Snowman warna hitam -1 (satu) buah Buku rekening BRI atas nama Burhan Haji dengan nomor rekening 0024-01-048689-50-7 -1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013010274206771 -1 (satu) lembar Slip pengiriman uang -8 (delapan) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang – barang yang Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada seseorang yang sedang bersama Terdakwa didalam rumah Terdakwa yaitu Saksi Florianus Dhajo Alias Oris yang pada saat itu sedang membeli Kupon Putih kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat yang dipakai untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih merupakan tempat umum karena tempat tersebut adalah rumah Terdakwa sendiri dan rumah tersebut berada tepat dipinggir jalan umum dan Rumah tersebut berada didalam pemukiman masyarakat serta dilalui oleh banyak orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kupon Putih;
- Bahwa permainan judi Kupon Putih dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang bertempat di Watuturo RT 007/RW 004, Kelurahan. Lokoboko, Kecamatan. Ndonga, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan judi jenis Kupon Putih tersebut dengan cara Terdakwa membuat Akun Judi Online di Situs HOK Toto dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, yang bandarnya bernama Haris Setiawan. Setelah itu Terdakwa melakukan Deposit di Akun Judi milik Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirimkan sejumlah uang dari Nomor Rekening BRI milik Terdakwa ke Rekening milik Bandar atas nama Haris Setiawan dan Deposit Terdakwa lakukan melalui TranSaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI. Setelah Terdakwa melakukan deposit dan uang yang Terdakwa depositkan telah masuk ke Akun milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membeli angka-angka dan shio yang telah dibeli oleh pemain/pemasang sebelumnya ke Akun judi Online milik Terdakwa. Adapun pasaran yang Terdakwa mainkan adalah pasaran Cambodia, Sidney Dan Pasaran Singapura. Para pembeli datang langsung membeli angka maupun Shio kepada Terdakwa dengan cara menuliskannya di kertas putih yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya dan sebagian lagi ada yang membeli melalui SMS kemudian angka-angka dan Shio tersebut Terdakwa rekap kedalam buku dan setelah itu Terdakwa pasang kembali ke Bandar Judi Online yang Situsnya bernama HOK toto melalui Akun milik Terdakwa. Dan pada saat angka keluar lalu Terdakwa memberitahukan kepada para pemain dan pemasang angka yang keluar sesuai dengan pasaran yang dipasang oleh pemain/pemasang. Dan apabila pasangan angka dan Shio ada yang kena (menang) maka pembayarannya Terdakwa menunggu Bandar Situs tersebut mentransfer uang ke Akun milik Terdakwa dan setelah uang tersebut masuk dalam Akun milik Terdakwa lalu Terdakwa Withdraw (Tarik Dana) ke rekening Terdakwa dan menarik uang tersebut dan membayarkannya kepada para pemain/pemasang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang kena

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menang). Dan itu putaran tersebut berjalan setiap pasaran dibuka dan tutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Bandar Online;

- Bahwa cara pembeli melakukan tranSaksi pembelian dengan cara mendatangi tempat Terdakwa kemudian menuliskan angka dan shio dikertas lalu menyerahkan tulisan kertas tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa, pembeli dapat membeli lewat SMS ke nomor telepon Terdakwa lalu pembayarannya sesaat setelah mengirimkan angka pesannya langsung mengantarkan sekalian dengan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian Kupon Putih jika ada pembeli yang menang dalam pembelian Kupon Putih (KP) apabila pembeli membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan jika angka tersebut keluar dan pembeli menang maka Terdakwa harus membayar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang menang, akan tetapi Terdakwa sebagai penjual hanya membayar kepada pembeli yang menang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itu menjadi keuntungan (bonus) Terdakwa dan terhadap pembelian 3 (tiga) angka jika ada pembeli yang kena (menang) maka Terdakwa harus membayar kepada pembeli yang menang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar kepada pembeli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan (bonus) untuk Terdakwa dan jika pembeli membeli dengan 4 (empat) angka dan kena, maka Terdakwa seharusnya membayar kepada pembeli Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar kepada pembeli sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi keuntungan (bonus) untuk Terdakwa dan hal tersebut berlaku untuk semua kelipatan. kemudian untuk bonus Hadiah Shio Terdakwa terima dari Bandar Online sebelas kali lipat dari besar pasangan yang dipasang oleh pemain dan Terdakwa membayarkannya kepada pemenang sebesar Sepuluh kali lipat dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1 kali lipat dari besar pasangan yang dipasang oleh pemain Misalnya Pemain memasang shio sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) apabila kena maka Bandar Online membayar ke Terdakwa sebesar Rp 110.000, (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa membayar kepada pemain (pemasang) yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang sebesar Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Hadiah Shio tersebut berlaku untuk semua kelipatan.

- Bahwa Setelah Terdakwa menerima semua angka pesanan dari pembeli setelah itu Terdakwa memasukkannya bersama dengan angka-angka dan shio yang sudah di catat dalam Hand Phone milik Terdakwa kemudian kirim ke Bandar melalui situs online;
- Bahwa nama situs online yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjalankan permainan judi jenis Kupon putih tersebut adalah situs Hok TOTO dengan Username London15 dan Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun online Hok TOTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah benar barang-barang yang diamankan polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 83 (delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 10 (sepuluh) keping uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) keping uang logam pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1817 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy M10 warna biru;
- 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP);
- 28 (dua puluh delapan) lembar potongan kertas putih masih kosong;
- 3 (tiga) buah buku tulis yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP);
- 2 (dua) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama BURHAN HAJI dengan nomor rekening 0024-01-048689-50-7;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013010274206771;
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa melakukan permainan judi Kupon Putih di rumahnya yang bertempat di Watutoro RT 007/RW 004, Kelurahan. Lokoboko, Kecamatan. Ndonga, Kabupaten Ende;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh kepolisian Polres Ende dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 15.00 WITA Saksi Virgilius Pasifikus Wasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Permainan Kupon putih dan menjadi pengepul dari masyarakat disekitar Kelurahan Lokoboko membeli/memasang kupon putih di rumah Terdakwa di Dusun Watutoro, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada seseorang yang sedang bersama Terdakwa didalam rumah Terdakwa yaitu Saksi Florianus Dhajo Alias Oris yang pada saat itu sedang membeli Kupon Putih kepada Terdakwa dan telah pernah membeli sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat Akun Judi Online di Situs HOK Toto dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, yang bandarnya bernama Haris Setiawan. Setelah itu Terdakwa melakukan Deposit di Akun Judi milik Terdakwa dengan cara Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sejumlah uang dari Nomor Rekening BRI milik Terdakwa ke Rekening milik Bandar atas nama Haris Setiawan dan Deposit Terdakwa lakukan melalui TranSaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI. Setelah Terdakwa melakukan deposit dan uang yang Terdakwa depositkan telah masuk ke Akun milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membeli angka-angka dan shio yang telah dibeli oleh pemain/pemasang sebelumnya ke Akun judi Online milik Terdakwa. Adapun pasaran yang Terdakwa mainkan adalah pasaran Cambodia, Sidney Dan Pasaran Singapura. Para pembeli datang langsung membeli angka maupun Shio kepada Terdakwa dengan cara menuliskannya dikertas putih yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya dan sebagian lagi ada yang membeli melalui SMS kemudian angka-angka dan Shio tersebut Terdakwa rekap kedalam buku dan setelah itu Terdakwa pasang kembali ke Bandar Judi Online yang Situsnya bernama HOK toto melalui Akun milik Terdakwa. Dan pada saat angka keluar lalu Terdakwa memberitahukan kepada para pemain dan pemasang angka yang keluar sesuai dengan pasaran yang dipasang oleh pemain/pemasang. Dan apabila pasangan angka dan Shio ada yang kena (menang) maka pembayarannya Terdakwa menunggu Bandar Situs tersebut mentransfer uang ke Akun milik Terdakwa dan setelah uang tersebut masuk dalam Akun milik Terdakwa lalu Terdakwa Withdraw (Tarik Dana) ke rekening Terdakwa dan menarik uang tersebut dan membayarkannya kepada para pemain/pemasang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang kena (menang). Dan itu putaran tersebut berjalan setiap pasaran dibuka dan tutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Bandar Online;

- Bahwa cara pembeli melakukan transaksi pembelian dengan cara mendatangi tempat Terdakwa kemudian menuliskan angka dan shio dikertas lalu menyerahkan tulisan kertas tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa, pembeli dapat membeli lewat SMS ke nomor telepon Terdakwa lalu pembayarannya sesaat setelah mengirimkan angka pesannya langsung mengantarkan sekalian dengan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian Kupon Putih jika ada pembeli yang menang dalam pembelian Kupon Putih (KP) apabila pembeli membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan jika angka tersebut keluar dan pembeli menang maka Terdakwa harus membayar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada pembeli yang menang, akan tetapi Terdakwa sebagai penjual hanya membayar kepada pembeli yang menang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itu menjadi keuntungan (bonus) Terdakwa dan terhadap pembelian 3 (tiga) angka jika ada pembeli yang kena (menang) maka Terdakwa harus membayar kepada pembeli yang menang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar kepada pembeli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan (bonus) untuk Terdakwa dan jika pembeli membeli dengan 4 (empat) angka dan kena, maka Terdakwa seharusnya membayar kepada pembeli Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar kepada pembeli sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi keuntungan (bonus) untuk Terdakwa dan hal tersebut berlaku untuk semua kelipatan

- Bahwa nama situs online yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjalankan permainan judi jenis Kupon putih tersebut adalah situs Hok TOTO dengan Username London15 dan Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun online Hok TOTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa permainan judi kupon putih bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah benar barang-barang yang diamankan polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Burhan Haji Alias Jarot serta identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan dilakukan oleh pelaku tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan alas hak yang sah atau tidak, perlu dibuktikan terlebih dahulu elemen "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sehingga terhadap elemen “tanpa hak” tersebut nantinya akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur tersebut berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut si pelaku memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) secara sadar apa yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa elemen “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” memiliki sifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah memberikan, menyediakan, atau mengadakan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi baik itu dari segi sarana permainan, waktu permainan, tempat permainan, maupun hal lain yang berkaitan dengan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam dakwaan tersebut adalah permainan judi yang harapan untuk memenangkan permainan tersebut pada umumnya tergantung kepada nasib atau keberuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA menggelar permainan judi Kupon Putih di rumahnya yang bertempat di Watutoro RT 007/RW 004, Kelurahan. Lokoboko, Kecamatan. Ndonga, Kabupaten Ende dengan cara Terdakwa membuat Akun Judi Online di Situs HOK Toto dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yang bandarnya bernama Haris Setiawan. Setelah itu Terdakwa melakukan Deposit di Akun Judi milik Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirimkan sejumlah uang dari Nomor Rekening BRI milik Terdakwa ke Rekening milik Bandar atas nama Haris Setiawan dan Deposit Terdakwa lakukan melalui TranSaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI. Setelah Terdakwa melakukan deposit dan uang yang Terdakwa depositkan telah masuk ke Akun milik

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membeli angka-angka dan shio yang telah dibeli oleh pemain/pemasang sebelumnya ke Akun judi Online milik Terdakwa. Adapun pasaran yang Terdakwa mainkan adalah pasaran Cambodia, Sidney Dan Pasaran Singapura. Para pembeli datang langsung membeli angka maupun Shio kepada Terdakwa dengan cara menuliskannya dikertas putih yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya dan sebagian lagi ada yang membeli melalui SMS kemudian angka-angka dan Shio tersebut Terdakwa rekap kedalam buku dan setelah itu Terdakwa pasang kembali ke Bandar Judi Online yang Situsnya bernama HOK toto melalui Akun milik Terdakwa. Dan pada saat angka keluar lalu Terdakwa memberitahukan kepada para pemain dan pemasang angka yang keluar sesuai dengan pasaran yang dipasang oleh pemain/pemasang. Dan apabila pasangan angka dan Shio ada yang kena (menang) maka pembayarannya Terdakwa menunggu Bandar Situs tersebut mentransfer uang ke Akun milik Terdakwa dan setelah uang tersebut masuk dalam Akun milik Terdakwa lalu Terdakwa Withdraw (Tarik Dana) ke rekening Terdakwa dan menarik uang tersebut dan membayarkannya kepada para pemain/pemasang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang kena (menang). Dan itu putaran tersebut berjalan setiap pasaran dibuka dan tutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Bandar Online serta bersifat untung-untungan;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian Kupon Putih jika ada pembeli yang menang dalam pembelian Kupon Putih (KP) apabila pembeli membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan jika angka tersebut keluar dan pembeli menang maka Terdakwa harus membayar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mengadu nasib, dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa berniat mencari keuntungan dengan menggelar permainan judi kupon putih tersebut dan melakukannya di tempat yang bisa didatangi oleh khalayak umum sehingga siapapun yang ada di tempat tersebut bisa mengikuti permainan yang digelar oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan alas hak yang sah atau tidak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Virgilius Pasifikus Wasa dan Saksi Florianus Dhajo alias Oris yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggelar permainan Judi Kupon Putih tersebut tanpa izin terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 (delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 10 (sepuluh) keping uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 6 (enam) keping uang logam pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1817 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy M10 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP);
- 28 (dua puluh delapan) lembar potongan kertas putih masih kosong;
- 3 (tiga) buah buku tulis yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP);
- 2 (dua) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama BURHAN HAJI dengan nomor rekening 0024-01-048689-50-7;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013010274206771;

yang telah disita dari Terdakwa Burhan Haji Alias Jarot maka dikembalikan kepada Terdakwa Burhan Haji Alias Jarot;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Burhan Haji Alias Jarot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Khalayak Umum Bermain Judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 83 (delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) keping uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 6 (enam) keping uang logam pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1817 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy M10 warna biru;

Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP);
- 28 (dua puluh delapan) lembar potongan kertas putih masih kosong;
- 3 (tiga) buah buku tulis yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dan shio permainan judi jenis kupon putih (KP);
- 2 (dua) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama BURHAN HAJI dengan nomor rekening 0024-01-048689-50-7;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013010274206771;

Dikembalikan kepada Terdakwa Burhan Haji Alias Jarot;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Iya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Ema Dian Prihantono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Herbert Harefa, S.H., M.H.

Sarajevi Govina, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Iya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN End